



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Bengkulu-Manna, Km. 58 Simpang Enam – Tais 33607 Kode Pos 38576 Provinsi Bengkulu

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SELUMA NOMOR : 15 Tahun 2022 TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma,

- MENIMBANG**
- Bahwa Berdasarkan permohonan dari RISMINIANA, A.Md. Keb Perihal Izin Penyelenggaraan Pendidikan Satuan PAUD (PAUD KYARA PUTRI)
 - Bahwa dalam Izin Penyelenggaraan Pendidikan satuan Pendidikan anak usia dini tersebut dapat diberikan dalam batas sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b. di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Seluma
- MENGINGAT**
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Peraturan Bupati Seluma Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kepada Kepala DPM PPTSP Kabupaten Seluma
- MEMPERHATIKAN** Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Nomor : 830/335 A/DISDIK/III/2019 serta Lampiran-Lampirannya
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN**
- PERTAMA**
- Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Atau Satuan Pendidikan kepada :
- | | |
|---|--|
| Nama Lengkap | : " PAUD KYARA PUTRI " |
| Nomor Induk Berusaha | : 9120302222528 |
| Jenis Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| Program/Layanan | : Pendidikan Taman Kanak-Kanak (Tk), Satuan PAUD Sejenis (SPS)
Dan Kelompok bermain (Kobar) |
| Alamat | : Jl. Gura Telang Giring Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma |
| Kelurahan / Desa | : Telang Giring |
| Kecamatan | : Lubuk Sandi |
| Kabupaten | : Seluma |
| Provinsi | : Bengkulu |
| Nama Pimpinan / Penanggung Jawab Pendidikan | : Risminiana, A.Md. Kab |
- KEDUA**
- Pemegang izin ini diwajibkan untuk :
- Menyelenggarakan Kegiatan layanan yang berkualitas berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
 - Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 - Menyampaikan laporan data penyelenggaraan PAUD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Semester melalui sistem data pokok pendidikan yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma
- KETIGA**
- Izin penyelenggaraan pendidikan program satuan pendidikan anak usia dini ini dapat dicabut apabila penyelenggara sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan dan /atau satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KEEMPAT**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Ditandatangani di : Tais
Pada Tanggal : 08 April 2022

Kepala
Muljadi S.Pd
NIP. 19720330 199304 1 001

Tembusan disampaikan :

- Bupati Seluma (sebagai laporan)
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma
- Yang Berangkutan